

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER OJEK ONLINE ATAS
KASUS PIDANA KURIR NARKOTIKA MENURUT HUKUM POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi PT. Gojek Indonesia Di Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar (S1)
Sarjana Hukum Dalam Ilmu Syariah dan Hukum
Pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara**

Oleh :

**MUHAMMAD AZIS
NIM. 0205161018**



**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
1443 H / 2021 M**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Muhammad Azis

NIM : 0205161018

FAKULTAS : Syari'ah dan Hukum

JURUSAN : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

JUDUL : Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek Online
Atas Kasus Pidana Kurir Narkotika Menurut Hukum
Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi PT. Gojek
Indonesia Di Medan)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya saya sendiri, terkecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila ditemukan kesalahan dalam skripsi saya.

Medan, 15 September 2021

Muhammad Azis
NIM.0205161018

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER OJEK ONLINE ATAS
KASUS PIDANA KURIR NARKOTIKA MENURUT HUKUM POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi PT. Gojek Indonesia Di Medan)

Oleh :

MUHAMMAD AZIS
NIM. 0205161018

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Zulkarnain,MA
NIP. 196206191992031002

Muhammad Amin Nasution, MA
NIP. 197501212005011007

Mengetahui :
Ketua Jurusan Jinayah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc. Sc
NIP.1962050919900210

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek Online Atas Kasus Pidana Kurir Narkotika Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi PT. Gojek Indonesia Di Medan), telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU Medan, pada tanggal 14 September 2021.

Medan, 14 September 2021
Panitia Sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Sumatera
Utara Medan

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc.Sc
NIP. 19620509 199002 1 001

Drs. Ishaq, MA
NIP.196909271997031002

Anggota-Anggota

Dr.Zulkarnain,MA
NIP. 196206191992031002

Muhammad Amin Nasution, MA
NIP.197501212005011007

Dr. Sahmiar Pulungan, M. Ag
NIP. 19591015 199703 2 001

Syaddan Dintara Lubis, MH
NIP. 19890214 201903 1 010

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

ABSTRAK

Transportasi merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kemajuan pesat di bidang transportasi disalahgunakan oleh oknum-oknum jahat. Driver gojek *online* digunakan untuk mengantarkan barang narkoba. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui sanksi bagi driver gojek *online* yang mengantarkan narkoba atas pesanan *customer* melalui akun aplikasi *online*, serta mengetahui upaya untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan driver gojek *online* yang dimanfaatkan sebagai kurir narkoba. Hasil penelitian ini yakni driver gojek *online* dapat dijerat pidana narkoba apabila sebagai perantara dalam jual beli narkoba sebagaimana Pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba), namun apabila tidak sebagai perantara melainkan sebagai pengantar dijerat dengan Pasal 132 UU Narkoba.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Gojek, Driver

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan inayahnya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek Online Atas Kasus Pidana Kurir Narkotika Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi PT. Gojek Indonesia Di Medan)**. dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda besar Nabi yang mulia Muhammad SAW. Yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Penulisan skripsi bukanlah hal yang mudah, namun dengan doa dan semangat yang tinggi serta bimbingan dan juga arahan serta saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Terimakasih untuk ayahanda tercinta **Anhar** dan Ibunda tercinta **Idariani** yang telah membimbing, mendidik dan mendoakan penulis dengan penuh kasih sayang. Karena mereka Skripsi ini dapat terselesaikan dan berkat kasih sayang dan pengorbanannya penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan Program Sarjana (S.I) Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Teruntuk saudra kandungku, kakak saya **Radiah** dan adik-adik saya **Taufiq Kurrahman, Muhammad Syafi, Zakaria**, dan adik

tersayangku **Fatimah Az-zahra** yang paling cantik dan *cute* yang telah memberikan semangat, doa dan perhatiannya selama ini.

4. Bapak **Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.
5. Bapak **Dr. H Ardiansyah, Lc M.A** Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.
6. Bapak **Drs. Abd. Mukhsin M.Soc.,Sc** selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.
7. Bapak **Drs. Ishaq, M.A.** Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.
8. Bapak **Dr.Arifuddin Muda Harahap, M.hum** selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak **Dr. Zulkarnain, MA.** Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran yang berguna selama proses penyelesaian Skripsi ini.
10. Bapak **Muhammad Amin Nasution , MA.** selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini
11. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan Ilmu kepada penulis sejak berada dibangku perkuliahan.

12. My dearets ku **Neka Sari S.kom** thank you for alway being with me,always support me terimakasih sudah menjadi support terbaikku.
13. Terimakasih untuk abangda saya **Khairul umam.SH** dan abangda **Hasan Munthe.SH** yang telah memberikan bimbingan,arahan, dan saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.
14. Terimakasih untuk sahabat seperjuangan adinda **Bangun Tua Panusunan Siregar, Zaid Ewin Wijaya, Mira, Zulfadli Syahputra Tanjung, Novia Rahma Dewi, Irhamuddi.** yang selalu memberi kan bimbingan dan arahan yang telah bersama-sama dalam duka dan suka sejak dalam berada dibangku perkuliahan.
15. Teman-teman Almamaterku Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Angkatan 2016 Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, tidak banyak yang penulis ucapkan selain ucapan terima kasih dan permohonan maaf jika selama empat tahun lebih ini dalam kebersamaan ada sesuatu kekhilafan yang pernah dilakukan.
16. Kemudian kepada semua pihak yang telah membantu penulis hingga terselesaikan Skripsi.

Mudah-mudahan Allah SWT. Membalas semua amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih kelak di akhirat. Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, kritikan dan saran yang bersifat membangun dan melengkapi karya tulis ini sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain		apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ٱ	<i>fatḥah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fatḥah</i> dan wau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ٱ ... ٱ...	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
وى	<i>ḍammah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Kerangka Teori	8
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II GAMBARAN UMUM	20
A. Pengertian Transportasi Online	20
B. Aplikasi Online.....	21
C. Sejarah Gojek	21
D. Jasa Yang di Tawarkan.....	23
E. Visi dan Misi PT.Gojek Indonesia	26
F. Logo PT.Gojek Indonesia.....	27
G. Struktur Organisasi PT.Gojek Indonesia	28
H. Pengertian Orderan	29
BAB I TINJAUAN HUKUM.....	30
A. Pengertian Tindak Pidana menurut Hukum Positif	30
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Positif.....	32
C. Pengertian Tindak Pidana menurut Hukum Pidana Islam.....	34
D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Islam	36
E. Perlindungan Hukum.....	37
F. Kedudukan Hukum PT.Gojek Indonesia.....	39
G. Hubungan Hukum Antara PT.Gojek Indonesia dengan Driver	43
H. Perjanjian Umum.....	48
I. Perjanjian Kemitraan	48
J. Perjanjian Menurut Hukum Islam	49
K. Syarat Sah Perjanjian.....	51

L. Asas-Asas Perjanjian	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Bentuk Perlindungan yang di Berikan PT.Gojek Indonesia kepada Driver Gojek Online	56
B. Pertanggung jawaban Serta Perlindungan Pidana Terhadap Pengendara Gojek <i>Online</i> yang Mengantarkan Narkotika Atas Pesanan Pelaku Melalui Aplikasi <i>Gojek</i>	57
C. Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Hukum Islam.....	63
D. Upaya Antisipasi Penyalahgunaan Pengemudi Gojek Online yang di Manfaatkan Sebagai Kurir Narkotika.....	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan hal yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Manusia secara kodrat nya diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa manusia lain, Kehidupan bersama ini menyebabkan adanya suatu interaksi, kontak atau hubungan satu sama lain. Kontak dapat berarti hubungan yang menyenangkan atau menimbulkan pertentangan atau konflik.¹Dengan bekerjasama dengan manusia lain tentunya akan lebih mudah mencapai keinginan atau kepentingannya tersebut.

Pesatnya perkembangan teknologi transportasi dapat dipesan secara online, atau yang disebut Gojek online. Gojek online yaitu layanan transportasi yang dapat dipesan melalui aplikasi elektronik kemudian disambungkan kepada pengemudi untuk menerima pesanan, pesanan dapat berupa mengantar-jemput orang sesuai dengan alamat yang ditentukan dalam aplikasi, membeli makanan, maupun menghantarkan barang. Perkembangan teknologi informasi yang berwujud internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat.

Berkembangnya teknologi tak selalu digunakan dengan baik. Banyak oknum yang menyalahgunakan transportasi online, seperti menipu pengemudi dengan memesan orderan fiktif dan yang lebih parahnya pengemudi dimanfaatkan sebagai kurir narkoba. Kurir narkoba adalah orang yang menjadi perantara antar penjual dan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, h. 3.

pembeli narkoba, walaupun tidak mengkonsuminya namun tetap dapat dikenakan sanksi pidana karena sebagai perantara penjual dan pembeli narkoba. Maka perlu dilakukan kajian mengenai sanksi hukum apabila pengemudi Gojek online sebagai kurir narkoba. Sanksi hukum tersebut diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dengan adanya hal demikian yang dapat merugikan pihak driver Gojek online. Guna menghindari terjadinya penyalahgunaan aplikasi gojek online yang digunakan sebagai kurir narkoba. maka perlu dilakukan kajian mengenai perlindungan hukum bagi driver Gojek online apabila terjerat pidana kurir narkoba yang telah di atur dalam undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban .

Seperti yang telah di jelaskan dalam Hadist yang di riwayatkan oleh Arba'in An Nawawi: 32

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : Dari Abû Sa'îd Sa'd bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.(HR Malik bin Anas dan Abu Sa'id - Sa'ad bin Malik bin Sinan - al- Khudriy).²

Dalam riwayat al-Hâkim dan al-Baihaqi ada tambahan,

مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

² Almuwaththa, Jus II, h.571, hadist no 31

Artinya “*Barang siapa yang membahayakan orang lain, maka Allah akan membalas bahaya kepadanya dan barang siapa yang menyusahkan dan menyulitkan orang lain, maka Allah akan menyulitkannya*”. (HR al-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Dalam hal ini berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Kesalahan merupakan keadaan batin si pelaku pembuat perbuatan atau niat pelaku (*mens rea*). Batin tersebut dilihat dari jiwanya yang sehat atau cacat (menderita penyakit jiwa atau kelainan). Seseorang yang cacat jiwanya tidak dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP. Perbuatan kesengajaan apabila seseorang menghendaki perbuatan tersebut dan mengetahui akibat dan tujuan perbuatannya, sedangkan perbuatan kelalaian apabila seseorang karena perbuatannya mengakibatkan sesuatu hal yang akibatnya tidak ia inginkan atau tidak disengaja.³

Perbuatan driver Gojek online yang mengantarkan narkoba dari penjual ke pembeli dapat disebut sebagai perantara atau kurir narkoba. Perbuatan Gojek online tersebut merupakan perbuatan “pengangkutan” yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkoba dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda atau sarana angkutan apapun (Pasal 1 Angka 9 UU Narkoba).

Pengemudi transportasi online yang dengan sengaja melakukan pengiriman narkoba dari penjual ke pembeli narkoba, pengemudi tersebut mengetahui bahwa barang yang diantar merupakan narkoba. Dilakukannya pengangkutan narkoba yang dengan sengaja oleh driver Gojek online, maka pengemudi tersebut dapat dikenakan Pasal 114 ayat (1) UU Narkoba mengenai setiap orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan satu.

³ Mahrus Ali, Op.Cit., h.157.

Namun bagaimana jika terjadi ketidaktahuan dalam pengiriman barang berupa narkoba, jika driver Gojek online tidak mengetahui isi dari barang bawaannya karena pemesanan real dari aplikasi Gojek yang dipesan langsung oleh *customer* yang bersangkutan, karena dalam keterangan aplikasi menunjukkan bahwa barang yang dikirim ialah “MAKANAN” dalam hal ini barang yang di bawa oleh driver tidak bisa dilihat atau dibuka karena bisa mengurangi rasa etika pada *customer*. Pada saat pengantaran tiba-tiba di jalan terjadi razia oleh pihak kepolisian dan ketika diperiksa oleh aparat tidak diduga ternyata barang yang dibawa berupa Narkoba jenis sabu-sabu.

Dengan adanya hal demikian yang dapat merugikan pihak driver gojek *online*, keadaan mendesak serta ketidaktahuan driver atas barang pesanan yang di pesan oleh *customer* adalah Narkoba justru akan menambah beban bagi driver, apabila driver tersebut kedapatan membawa barang terlarang itu oleh petugas. Guna menghindari terjadinya penyalahgunaan aplikasi gojek *online* yang digunakan sebagai kurir narkoba maka perlu dilakukan kajian mengenai sanksi hukum apabila pengemudi Gojek *online* sebagai kurir narkoba. Sanksi hukum tersebut diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan, maka penulis mengambil penelitian skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek Online Atas Kasus Pidana Kurir Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi PT. Gojek Indonesia Di Medan)**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Driver Gojek Online Sebagai kurir narkoba menurut hukum pidana positif?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Driver Gojek Online Sebagai kurir narkoba menurut hukum pidana islam?
3. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan PT. Gojek Indonesia di Medan kepada Driver Gojek Online Sebagai pidana kurir narkoba?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, juga sesuatu yang akan dicapai dan ditangani dalam suatu penelitian. Tujuan Penelitian dalam Penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Driver Gojek Online Sebagai pidana kurir narkoba menurut hukum pidana positif.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Driver Gojek Online Sebagai pidana kurir narkoba menurut hukum pidana islam.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan PT. Gojek Indonesia di Medan kepada Driver Gojek Online Sebagai pidana kurir narkoba dan Upaya apa yang nantinya dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kasus penyalahgunaan driver gojek online yang dimanfaatkan menjadi kurir narkoba.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah

1. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan terutama Ilmu Hukum serta menambah referensi keilmuan dalam bidang hukum.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan hukum secara teknis bagi pengguna Gojek online yang mendapat pesanan fiktif.
3. Mengembangkan penalaran dan pola pikir dinamis serta mengasah kemampuan penulis dalam membuat suatu karya ilmiah.

D. Tinjauan Pustaka

Seperti disinggung sedikit di awal, tinjauan pustaka atau tinjauan literatur adalah ringkasan komprehensif dari penelitian sebelumnya tentang suatu topik. Tinjauan literatur berasal atau bersumber dari penelitian yang relevan. Syaratnya tinjauan pustaka harus menyebutkan, menjelaskan, merangkum, mengevaluasi secara objektif, dan memperjelas penelitian sebelumnya.

Adapun tinjauan pustaka yang telah diteliti oleh penelitian terdahulu ialah:

1. Skripsi yang ditulis oleh *I'atul Muhimmah* tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindakan Pidana Penjual Narkotika Golongan 1 Berupa Sabu-Sabu”. Dalam penelitian ini menjelaskan lebih menekankan bagaimana untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Nomor: 301/Pid.Sus/PN.Lmj tentang tindak pidana penjual narkotika golongan I berupa sabu-sabu serta Untuk mengetahui pandangan hukum pidana islam terhadap putusan Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj Tentang tindak pidana penjual narkotika golongan I berupa sabu-sabu.

2. Skripsi yang ditulis oleh Farid Fauzi tahun 2015 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul “ Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009” Adapun judul skripsi diatas sedikit memiliki kesamaan yaitu dalam segi pembahasannya sama-sama membahas tentang penyalahgunaan narkotika. Adapun perbedaanya terletak pada judul skripsi, rumusan masalah dan cara pembahasannya karena di skripsi yang saya tulis dengan judul “ Tinjauan Fiqh Jinayah Pada Penetapan Status Tersangka Terhadap Driver Transportasi Online Yang Mengangkut Narkotika Tanpa Unsur Kesengajaan”. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana kriteria penetapan status tersangka menurut hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam bagi driver (sopir) angkutan online yang mengangkut narkotika tanpa secara kesengajaan.
3. Skripsi yang ditulis oleh Putu Mahendra Wijaya dari Universitas Udayana dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Gojek atas Tidakan konsumen yang melakukan orderan fiktif”. Dalam penelitian ini menjelaskan lebih menekankan bagaimana hukum yang mengatur jika adanaya konsumen yang melakukan orderan fiktif terhadap driver.
4. Skripsi yang ditulis oleh Hanifa Sartika Putri dari Universitas Diponegoro tahun 2019 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Keamanan Pengemudi Ojek Online Untuk Kepentingan Masyarakat”. dalam penelitian ini menjelaskan lebih menekankan bagaimana hukum yang mengatur jika tidak adanya perlindungan bagi ojek online.
5. Skripsi yang ditulis oleh Andhitta A.Dhewidiningrat dari Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017 dengan judul “Perlindungan

Hukum Terhadap Konsumen Atas Tindakan Wanprestasi yang di Lakukan Pengendara Gojek Dalam Transaksi Menggunakan Sistem Go-pay”. dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana pertanggung jawaban PT.Gojek Indonesia atas driver yang melakukan tindakan wanprestasi.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori ialah mempunyai peran yang sangat penting bagi penunjang pemahaman bagi penelitian ini karena dalam kerangka teori inilah ilmu pengetahuan.

1. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dalam upaya penanggulangan kejahatan pemerintah telah melakukan pendekatan integral yaitu melalui upaya penal dan non penal. Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan.⁴

Upaya penanggulangan orderan fiktif terhadap Driver Gojek online, penulis menggunakan teori penanggulangan tindak pidana, yaitu : ⁵

- a. Upaya Preventif Yaitu upaya penanggulangan non penal (pencegahan) seperti: memperbaiki keadaan social dan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat dan meningkatkan pendidikan moral.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Saran Penal dan Non Penal*, Pustaka Magister, Semarang, 2010, h.79.

⁵ Firganefi dan Deni Achmad, 2013, *Hukum Kriminologi*, UNILA, Bandar Lampung, 2013, h.34.

- b. Upaya Represif Usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman agar pelaku jera, pencegahan serta

2. Perlindungan saksi dan korban

Perlindungan adalah segala upaya memenuhi hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib di laksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Saksi dan korban berhak:

- a. Seorang Saksi dan Korban berhak:
 - 1) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
 - 2) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
 - 3) memberikan keterangan tanpa tekanan.
 - 4) mendapat penerjemah.
 - 5) bebas dari pertanyaan yang menjerat.
 - 6) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - 7) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - 8) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - 9) mendapat identitas baru.
 - 10) mendapatkan tempat kediaman baru;
 - 11) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

- 12) mendapat nasihat hukum; dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai waktu perlindungan berakhir.

Fiqih Menurut *Hasbi ash-shiddieqy* adalah ilmu yang menerangkan hukum syara' yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshili. Menurut *Fyzee*, Pengertian Fiqih ialah pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang sebagaimana diketahui dari Al-Qur'an atau As-sunnah, atau yang disimpulkan dari keduanya atau tentang apa yang kaum cerdik (pandai) telah sepakati. Budiman mengatakan pengertian fiqih merupakan ilmu pengetahuan hukum yang hanya mencakup bidang amaliyah saja dan pengetahuan hukum itu bersumber dari *ijtihad*.

Pengertian fiqih menurut *Hanafi* adalah mengetahui hukum-hukum *Syara'* yang mengenai perbuatan dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Fiqih ialah ilmu yang dihasilkan dari pikiran serta *ijtihad* (penelitian) dan memerlukan pemikiran dan perenungan. Fiqih Jinayah disimpulkan hukum perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.

Hukum Islam mengatur untuk menentukan hukuman terhadap suatu tindak pidana di perlukan unsur normatif dan moral sebagai berikut:

- 1) Secara yuridis normatif di satu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur materil, yaitu sikap yang dapat di nilai sebagai suatu pelanggaran, terhadap sesuatu yang di perintahkan oleh Allah swt.
- 2) Unsur Moral yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat di pertanggungjawabkan. Dalam Hal

ini di sebut mukallaf. Mukallaf adalah orang Islam yang sudah baligh dan berakal sehat.

Tersangka menurut *J.C.T. Simorangkir* adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam tahap pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Tersangka menurut *Darwan Prints* adalah seorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak). Pengertian tersangka menurut kitab undang-undang hukum acara pidana yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan untuk memahami dan memecahkan masalah yang di ajukan.

1. Jenis Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus demi kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam

terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori *substantif* dan *hipotesis* penelitian kualitatif.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.⁶

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan data primer dilakukan melalui observasi atas penerapan tolak ukur normative terhadap peristiwa hukum *in concreto* dan wawancara dengan responden yang terlibat dengan peristiwa hukum yang bersangkutan.

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat *Autoritatif* berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁶Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*(Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015) h. 41

- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
- 5) Undang-Undang Nomor 44 tahun 1997 Tentang Kemitraan
- 6) Sumber Hukum Islam

b. Baham Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum literatur-literatur, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan hakim, makalah-makalah, artikel ilmiah, surat kabar dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum (Law 12 Dictionary), Rangkuman Istilah dan Pengertian Dalam Hukum, Website, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan bahan hukum, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif dikenal beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan, beberapa metode tersebut antara lain:

1) Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Kartini

Kartono menyatakan interview (wawancara) merupakan bentuk komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka.⁷

Untuk mendapatkan informasi yang di butuhkan, Peneliti mengumpulkan informasi dari beberapa narasumber yaitu pihak Driver gojek online di Kota Medan dan Pihak PT.Gojek Indonesia di Kota Medan.

Wawancara dilihat dari bentuk pertanyaan dapat dibagi dalam tiga bentuk yaitu:

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara Terstruktur ialah sebuah prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai responden dengan kondisi dimana satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara atau pertanyaan-pertanyaan mengarahkan jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan.

b. Wawancara Tak Terstruktur

Wawancara tak terstruktur adalah suatu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data atau pertanyaan-pertanyaan dapat dijawab secara bebas oleh responden tanpa terkait pola-pola tertentu.

c. Campuran

Bentuk ini merupakan campuran antara wawancara berstruktur dan tak berstruktur. Penelitian ini menggunakan wawancara tak berstruktur yaitu Wawancara bebas artinya peneliti boleh menanyakan apa saja yang dianggap nya perlu dalam wawancara tersebut dan informan juga boleh menjawab bebas sesuai pikiran yang ingin dikemukakannya. Metode ini digunakan guna memperoleh informasi tentang

⁷ Kartini Kartono, *Metodologi Reser Sosial*, (Bandung: Mandar Maru, 1990), h.200.

bagaimana upaya PT. Gojek Indonesia dalam melindungi driver gojek jika nantinya ada driver yang mendapatkan orderan fiktif berupa narkoba ataupun orderan fiktif lainnya, dengan bertanya langsung dengan Staf PT.Gojek Indonesia di Medan Yaitu Ibu Mawar dan para Driver Gojek yang berada di kota Medan, guna memperoleh informasi yang di butuhkan untuk memperoleh hasil penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis, tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah referensi yang berkaitan dengan asuransi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Metode Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis yang diselidiki dan langsung di lokasi tempat penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah penelitian yang sedang dilakukan.

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif lapangan. Yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya seperti pada pengecekan data dan tabulasi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Karena bahan yang

diperoleh merupakan keterangan dalam bentuk uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu dalam penelitian kualitatif data yang bersifat khusus digunakan untuk membangun konsep, wawasan dan pengertian baru yang bersifat umum. Cara berfikir induktif, digunakan untuk melihat permasalahan yang terjadi pada Perlindungan Terhadap Driver Gojek Online Atas Kasus Pidana Kurir Narkotika Study Kasus PT. Gojek Indonesia di Kota Medan untuk diambil kesimpulan pada Perlindungan hukum PT.Gojek Indonesia di Medan terhadap driver ditinjau dari Hukum Islam kemudian dapat diambil kesimpulan secara umum. Hal ini dapat diketahui setelah peneliti mendapatkan uraian dari penelitian yang akan dilakukan melalui wawancara kepada pihak Gojek dan pihak Driver Gojek

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini memiliki tujuan untuk mempermudah pemahaman. Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan terdiri atas lima bab, masing-masing. Tiap-tiap bab terdiri dari bagian-bagian, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Bab I Pendahuluan:** Merupakan sebuah Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- 2. Bab II Gambaran lokasi Umum:** Pokok Pembahasan dalam uraian bab ini lebih bersifat menerangkan, pengertian transportasi online, aplikasi online, pengertian orderan dan gambaran lokasi penelitian, profil perusahaan PT.Gojek

Indonesia, struktur perusahaan PT.Gojek Indonesia ,logo PT.Gojek Indonesia, visi dan misi,serta jasa yang ditawarkan .

3. **Bab III Tinjauan Hukum:** Berisi tentang tindak pidana positif,tindak pidana islam, unsur-unsur hukum, Perlindungan Hukum, Pejanjian-Perjanjian Hukum antar PT.Gojek Indonesia dengan Driver, Serta Hubungan hukum antara PT.Gojek Indonesia dengan driver.
4. **Bab IV Hasil penelitian:** Merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui tentang penetapan Perlindungan hukum terhadap Driver Gojek online yang mengangkut narkoba tanpa unsur kesengajaan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Hukum Islam serta perlindungan yang di berikan oleh perusahaan PT.Gojek Indonesia.
5. **Bab V Penutup:** Bab ini berisikan tentang uraian kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari penulisan skripsi yang dilakukan mahasiswa dari seluruh bab serta memberikan saran sebagai bahan masukan untuk mengembangkan lebih lanjut dimasa mendatang

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Pengertian Transportasi Online

Transportasi online adalah penyelenggaraan lalu lintas atau angkutan umum yang berjalan dan beroperasi dengan mengikuti perkembangan zaman serta perkembangan ilmu teknologi berbasis aplikasi dan online baik untuk pemesanan ataupun pembayaran. Dengan adanya transportasi online, para konsumen kini tidak perlu lagi menghampiri pangkalan ojek ataupun menunggu di pinggir jalan untuk mendapatkan sarana transportasi antar jemput. Selain itu konsumen juga tidak terjebak dalam proses tawar-menawar karena sudah ditentukannya tarif yang sudah ditentukan berdasarkan jarak dan tempuh didalam aplikasi. Tidak bisa dipungkiri masyarakat di kota-kota besar sangat bergantung sekali dengan transportasi online dengan menggunakan smartphone, selain dapat menghemat waktu transportasi online ini juga menghemat biaya karena cukup banyak promo yang ditawarkan untuk pelanggan transportasi online ini.

Adapun tujuan dan manfaat transportasi online ini sebagai berikut:

1. Praktis dan mudah digunakan, Layanan transportasi online ini cukup menggunakan internet dan smartphone serta aplikasi jasa transportasi online contohnya gojek online yang ada di dalamnya, kita sudah dapat melakukan pemesanan layanan jasa transportasi.
2. Transparan, dengan jasa transportasi berbasis aplikasi online ini juga memungkinkan pelanggan mengetahui dengan pasti setiap informasi jasa

transportasi online secara detail seperti nama driver, lisensi pengendara, nomor kendaraan, posisi, waktu perjalanan dan lain-lain.

3. Lebih terpercaya, Maksudnya adalah para pengemudi driver sudah terdaftar didalam perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi tersebut berupa identitas lengkap driver dan perlengkapan berkendara yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga dapat meminimalisir resiko adanya penipuan.
4. Adanya asuransi kecelakaan bagi konsumen dan driver.

B. Aplikasi Online

Aplikasi atau perangkat lunak (bahasa Inggris: *software application*) adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna sedangkan *Online* adalah perangkat elektronik yang terhubung ke internet jadi Aplikasi *online* adalah suatu *software* yang berada di dalam *hardware* yang berfungsi jika terhubung ke suatu jaringan internet. Aplikasi *online* saat ini banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengelola perusahaan, hingga pengelolaan data ,persediaan barang,dan data karyawan.

C. Sejarah Gojek

Jasa ojek online mulai muncul di Indonesia tahun 2000. Salah satunya adalah PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang membawahi nama PT Gojek Indonesia dengan menawarkan layanan ojek berdasarkan aplikasi. Sejarah singkat perusahaan Gojek dan perkembangannya di Indonesia mulai di tahun 2000. Walaupun pada waktu itu sistem-nya belum berbentuk aplikasi, tetapi masyarakat mulai terbantu. Dari yang

awalnya hanya menyediakan fitur terbatas, sampai sekarang dengan fitur lengkap dan variatif.

Nadiem Makarim yang saat itu masih bekerja sebagai manajer editor Zalora Indonesia dan Chief Innovation Officer Kartuku merasa kesulitan menghadapi kemacetan kota Jakarta. Dari situ Nadiem berusaha untuk mencari solusi. Yaitu mencari alat transportasi darat yang bisa menembus padatnya jalanan kota Jakarta. Berdasarkan pengalaman pribadinya menggunakan ojek tradisional, akhirnya Nadiem mendapat titik terang. Yaitu membuat ojek tradisional menjadi berbasis online. Selain mempertimbangkan dari sisi konsumen, Nadiem juga berusaha meningkatkan kesejahteraan para *driver*. Jika *driver* ojek tradisional hanya menunggu penumpang, maka dengan bantuan teknologi mereka bisa mencari konsumen. Jadi dasar dibentuknya Gojek adalah untuk membantu *driver* dan konsumen (penumpang). Bagi *driver* tentu untuk menambah pemasukan, dan bagi penumpang untuk sampai ke tujuan dengan mudah dan aman. Gojek Indonesia secara resmi diluncurkan pada 13 Oktober 2010. Karena sistemnya masih sederhana dan jumlah *driver* hanya 20, maka cara pemesanan pun masih dilakukan melalui *call center* (24 jam).

Tahun 2014 aplikasi Gojek Indonesia disempurnakan agar *driver* dan penumpang lebih mudah melakukan transaksi. Hal ini didukung dengan adanya tawaran dana investasi besar yang diterima oleh Nadiem Makarim. Pada Januari 2015 Gojek Indonesia meluncurkan aplikasi yang bisa diinstal di *smartphone*. Program ini

ternyata disambut positif oleh masyarakat luas. Selain lebih mudah memesan Gojek, pelanggan juga dimanjakan dengan tarif yang murah meriah.

Aplikasi inilah yang membuat Gojek semakin dikenal masyarakat luas. Selain fitur ojek online untuk penumpang (**Go Ride**), Gojek mulai mengembangkan fitur taksi online (**Go Car**), fitur pengantaran barang (**Go Box**), fitur resto online (**Go Food**), dan berbagai fitur pembayaran lainnya.

D. Jasa Yang Di Tawarkan

Gojek membagi tiga jenis jasa yang ditawarkan. Pada jenis-jenis tersebut terdapat beberapa jasa yang tersedia.

Tabel 2.1

Jenis dan jasa-jasa yang ditawarkan adalah:

No	Jenis Layanan	Jasa Yang Ditawarkan	Keterangan
1	Gojek	Go-Ride	Layanan transportasi roda dua berbasis online.
2		Go-Car	Layanan transportasi roda empat berbasis online.
3		Go-Food	Layanan pesan-antar makanan.
4		Go-Send	Layanan kurir instan untuk

			antar barang dan dokumen
5		Go-Box	Layanan pemesanan mobil box atau pick up untuk berbagai keperluan
6		Go-Tix	Layanan pembelian tiket film atau pertunjukan.
7		Go-Med	Layanan pesan-antar obat-obatan
8		Go-Deal	Penawaran Voucher dan promo Gojek dengan merchan yang bekerja sama dengan Gojek.
9		Go-Food Festival	Festival makanan Gojek yang diadakan di lokasi-lokasi tertentu bekerja sama dengan restoran dan penyedia makanan yang bekerja sama dengan Gojek.
10	GO-LIFE	Go-Massage	layanan pijat panggilan.

11		Go-Clean	Layanan membersihkan rumah.
12		Go-Glam	Layanan kecantikan dan perawatan tubuh meliputi: Haircare, Nailcare, Make up, Waxing, Facial, Hair Styling, Hijab Styling.
13		Go-Auto	Layanan Montir untuk perawatan dan perbaikan kendaraan.
14	GO-PAY	Go-Pay	Layanan e-money yang dapat digunakan untuk pembayaran transaksi jasa Gojek atau produk dan jasa lain yang sudah terafiliasi dengan Gojek.
15		Go-Pulsa	Layanan pembelian pulsa menggunakan e-money Go-Pay.

16		Go-Bills	Layanan pembayaran tagihan menggunakan e-money Gopay.
----	--	----------	---

E. Visi dan Misi PT.Gojek Indonesia

1. Visi PT. Gojek Indonesia Membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya.
2. Misi PT. Gojek Indonesia PT. Gojek Indonesia merupakan perusahaan startup asli Indonesia dengan misi sosial. PT. Gojek Indonesia ingin meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan efisiensi pasar. Untuk dapat mewujudkannya, PT. Gojek Indonesia memiliki misi:
 - a. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.
 - b. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.
 - c. Membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia.
 - d. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.
 - e. Menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek online.

F. Logo PT. Gojek Indonesia

Logo yang digunakan dalam identitas Go-Jek adalah seorang mengendarai sepeda motor dengan simbol beberapa garis melengkung di atas kepala berwarna hijau yang melambangkan transportasi ojek yang berbasis online dengan tulisan Go-Jek yang merupakan branding perusahaan dicetak secara tebal dengan huruf kapital yang mencolok tujuannya agar mampu dilihat dengan jelas dan mudah diingat masyarakat.

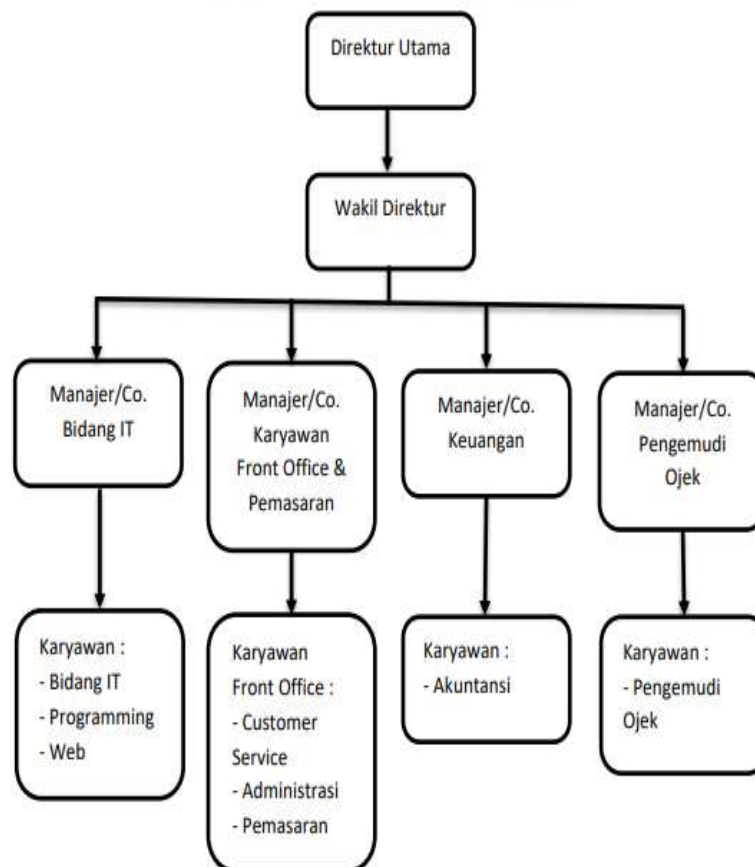


Pemilihan warna pada logo Go-Jek adalah warna hijau. Warna hijau dipilih karena melambangkan pertumbuhan, kebangkitan, stabilitas dan ketahanan. Hijau juga dapat diartikan kemakmuran dan kombinasi warna yang positif seperti halnya gojek yang memiliki misi memakmurkan mitra pengojek mereka dan membawa pengaruh yang positif bagi lingkungan sekitarnya. Dalam logo Go-Jek juga terdapat tagline “*An Ojek for Every Need*” yang berarti perusahaan ini menyediakan jasa transportasi ojek untuk siapa saja yang membutuhkan dengan sistem yang efektif dan efisien.

G. Struktur Organisasi PT. Gojek Indonesia

Struktur organisasi yang digunakan oleh PT. Gojek Indonesia adalah Struktur Organisasi Fungsional, yaitu pembagian tugas yang dibagi kedalam kelompok fungsional yang terpisah. Berikut ini akan digambarkan struktur organisasi PT. Gojek Indonesia.

Gambar 2. 2
Struktur Organisasi PT. Gojek Indonesia



Sumber : www.go-jek.com, tahun 2016

Activate
Go to Settin

H. Pengertian Orderan

Orderan adalah suatu pesanan yang di pesan oleh seseorang/konsumen. Adapun istilah orderan fiktif dalam Gojek adalah suatu tindakan pemesanan Gojek yang

dilakukan oleh driver, seolah-olah mengantarkan seorang pelanggan . Namun orderan fiktif bukan hanya bisa dilakukan oleh driver saja melainkan oleh konsumen . Konsumen memesan suatu barang via go-shop oleh driver otomatis pesanan masuk kedalam Akun driver dan driver segera menjemput barang yang dipesan oleh konsumen namun pada saat driver ingin menghubungi konsumen nomor handphone konsumen tidak dapat di hubungi ,itu sudah termasuk orderan fiktif.

Jika terjadi orderan fiktif biasanya kami pihak driver melapor kepada pihak gojek bahwa terjadi ordan fiktif,dan nantinya pihak gojek akan mengkonfirmasi laporan yang telah ada setelahnya pihak gojek akan mengganti rugi kerugian yang driver alami, ganti rugi akan dimasukkan ke saldo deposit driver langsung .⁸

⁸ Wawancara dengan Driver gojek medan, Ewin .Tanggal 09 juni 2021

BAB III

TINJAUAN HUKUM

A. Pengertian Tindak Pidana menurut Hukum Positif

Hukum pidana positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Secara etimologi, hukum pidana (*strafrecht*) terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu: “Hukum (*recht*) yang berarti aturan atau ketentuan yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan masyarakat, pidana (*straf*) berarti penderitaan yang sengaja dibebankan oleh Negara kepada yang terbukti melakukan tindak pidana”. Dalam hukum positif, kata “tindak pidana” merupakan terjemah dari istilah bahasa belanda “*strafbaarfeit*”, namun pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai “*strafbaarfeit*”. Perkataan “*feit*” itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahawa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁹

Adapun tentang definisi hukum pidana ini terdapat beberapa pandangan yang beraneka ragam, antara lain :

⁹ P.A.F. Laminating, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984. h.172

1. Menurut Mr. PW. PJ. Pompe, 1 P.A.F. Laminating, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984. Hlm. 172 14 Hukum Pidana adalah “Keseluruhan aturan atau keseluruhan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya”.
2. Menurut Van Apeldoorn, hukum pidana adalah “Peristiwa–peristiwa pidana (yakni peristiwa-peristiwa yang dinak hukum), beserta hukumnya”. Definisi yang diberikan Pompe sedikit terdapat perbedaaan istilah dengan definisi yang disampaikan oleh Van Apeldoorn, yaitu pada istilah perbuatan dan peristiwa pidana. Dari 2 (dua) pendapat tersebut penulis lebih cenderung pada istilah perbuatan pidana, sebab kata tersebut mempunyai pengertian yang abstrak yaitu menunjukkan kepada dua keadaan yang kongkret: pertama adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.
3. Menurut Moelyanto, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :
 Pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan,
 Kedua, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangn itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana, Ketiga, menentukan dan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Kemudian dengan adanya peraturan- peraturan yang telah dibuat oleh Negara tersebut, maka siapa saja tidak segan-segan melakukan tidak pidana akan dapat segera diambil tindakan.

Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat ketentuan-ketentuan tentang :

1. Aturan umum hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan- perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar.
2. Syarat-syarat tertentu yang dipenuhi / harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana diancamkan pada larangan perbuatan dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya, terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta, serta tindakan dan upaya-upaya pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.¹⁰

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Positif

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

¹⁰ Agus Muhammad Ali Mahfud, (2011), Eutanasia, (online), tersedia: e-Journalfh.blogspot.com/eutanasia.Html sjssyariah.wordpress.com. Diakses pada 20 Februari 2016.

1. Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas dari si pelaku.
- c. Kausalitas

1. Unsur Subjektif

Unsur Subjektif ialah Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:
 - 1). Perbuatan manusia (*positief* atau *negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
 - b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
 - c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).

- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*). Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:
- a) Adanya perbuatan manusia
 - b) Memenuhi rumusan dalam syarat formal
 - c) Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d) Dipertanggung jawabkan.

C. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam dalam pengertian fikih dapat disamakan dengan istilah "jarimah" yang diartikan sebagai larangan syara' yang dijatuhi sanksi oleh pembuat syari'at dengan hukuman had atau ta'zir. Para fuqaha menggunakan kata "jinayah" untuk istilah "jarimah" yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang. Pengertian "jinayah" atau "jarimah" tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana) delik dalam hukum positif (pidana). Sebagian para ahli hukum Islam sering menggunakan kata-kata "jinayah" untuk "jarimah" yang diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dilarang saja. Sedangkan yang dimaksud dengan kata "jinayah" ialah

perbuatan yang dilarang oleh syara', apakah perbuatan mengenai jiwa atau benda dan lainnya.¹¹

Kata "*jinayah*" merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata "*jana*". Secara etimologi "*jana*" berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.¹² Seperti dalam kalimat *jana 'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *jana* juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat *jana as- samarat*, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan *delik* atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Imam Al- Mawardi bahwa *jinayah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (*syara'*) yang diancam dengan hukuman *had* atau *takzir*.¹³

Adapun pengertian *jinayah*, para fuqaha menyatakan bahwa lafal *jinayah* yang dimaksudkan di sini adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lain-lainnya. Sayyid Sabiq memberikan definisi *jinayah*, bahwa istilah *jinayah* menurut syara' adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu menurut syara' adalah dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya mengenai agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda.¹⁴

¹¹ Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formulasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006. h. 123.

¹² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004. h. 1

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. h. 9

¹⁴ Ibid.

D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Islam

Tindak pidana dapat dianggap sebagai tindak pidana, bila terpenuhi unsur-unsurnya, unsur-unsur tersebut yaitu:

1. Nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Unsur ini biasa disebut unsur formil (rukun syar'ii).
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini biasanya disebut unsur materiil (rukun maddi).
3. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut unsur moril (rukun adabi).

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Unsur tersebut merupakan unsur umum. Begitu juga pendapat Asep Saepudin Jahar et al, unsur-unsur perbuatan pidana (mereka menyebutnya ruang lingkup hukum pidana) terfokus kepada tiga hal, yaitu:¹⁵

1. subjek perbuatan, yakni pelaku atau menyangkut pertanggung jawaban pidana, yaitu keadaan yang membuat seseorang dapat dipidana serta alasan-alasan dan keadaan apa saja yang membuat seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dipidana.
2. objek perbuatan, yakni perbuatan apa saja yang dilarang dan lazim disebut dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa

¹⁵ Asep Saepudin Jahar et al, Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h.119.

pidana, dan perbuatan pidana. Istilahistilah ini merupakan terjemahan dari istilah jarimah dalam bahasa Arab.

3. sanksi hukuman, yaitu hukman atau sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dianggap bertanggung jawab. Istilah ini merupakan terjemahan dari istilah, uqubah dalam bahasa Arab.Seseorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat yaitu, berakal, cukup umur, mempunyai kemampuan bebas (mukhtar).

E. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum ialah suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan Undang-Undang yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan menggunakan suatu sanki. Negara kita Indonesia adalah Negara hukum,hal ini diakui secara konstitusional dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar 1945. Dengan demikian Negara menjamin hak-hak hukum bagi warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum menjadi hak bagi setiap warga .

Adapun beberapa pengertian perindungan hukum menurut para ahli:

1. *Satjipto Rahadjo*, Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹⁶
2. *Muktie A. Fadjar* , Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan ,dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.¹⁷

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), h.121

¹⁷ Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertai S2 Fakultas Hukum , Universitas Sebelas Maret, 2004),h.3.

3. *Setiono*, Perlindungan hukum ialah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
4. *Hetty Hasanah*, Perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹⁸

Perlindungan yang diberi oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki manusia sebagai subjek hukum dalam intraksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Manusia sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Perlindungan hukum sebagai upaya hukum dengan melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul karena hubungan hukum antar sesama manusia sebagai subjek hukum. Philipus M. Hadjon berpendapat merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak. Ia menerapkan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan Pancasila sebagai ideologi dan dasar falsafah. Sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila

¹⁸ Hetty Hasanah, "Perlindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumenitas kendaraan bermotor dengan fidusia", artikel diakses 4 juli 2021 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pendapat ini dijadikan sumber dalam penerapan perlindungan hukum di Indonesia, agar penerapan perlindungan hukum di Indonesia tidak melenceng dari *ground norm* yakni Pancasila yang merupakan dasar idiologi Indonesia.

Pengertian perlindungan hukum ialah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dan bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian kemanfaatan dan kedamaian.¹⁹

Suatu perlindungan dapat dikatakan perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
2. Jaminan dengan hak-hak hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar.

F. Kedudukan Hukum PT.Go-Jek Indonesia

Berdirinya PT Go-Jek Indonesia ini adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga Go-Jek menjadi perusahaan yang telah berbadan hukum. Tetapi pada kenyataannya, PT Go-Jek Indonesia terdaftar di KEMENKUMHAM sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi. Oleh

¹⁹ Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id Peraturan Pemerintah RI

karena itu, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa PT. Go-Jek Indonesia sebagai suatu perusahaan aplikasi hanya berstatus sebagai pelaku usaha penghubung.

Mengenai izin, PT. Go-Jek Indonesia tidak memiliki izin usaha dibidang transportasi, melainkan mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan. Hal ini disebabkan, karena dalam praktiknya, skema jual beli yang terjadi melalui teknologi aplikasi terbagi menjadi dua jalur, yakni:

1. Transaksi langsung, yakni konsumen langsung memesan barang dan jasa kepada pelaku usaha penyedia melalui teknologi aplikasi, lalu barang dan jasa disediakan langsung dari penyedia. Sebagai contohnya, pemesanan tiket film bioskop melalui aplikasi Cineplex 21 ke Cineplex 21, atau pemesanan Pizza melalui aplikasi Domino's Pizza ke Domino's Pizza.
2. Transaksi melalui Penghubung, yakni konsumen memesan barang dan jasa kepada pelaku usaha yang menyediakan jasa penghubung, kemudian pelaku usaha tersebut melakukan pemesanan kepada pelaku usaha penyedia yang cocok dengan pesanan konsumen. Selanjutnya, penyedia barang dan jasa yang akan menyerahkan barang dan jasa kepada konsumen yang melakukan pemesanan di awal. Sebagai contohnya, pemesanan taksi Express yang bekerja sama dengan perusahaan Grabtaxi melalui aplikasi Grabtaxi, atau pemesanan kamar hotel Aston melalui aplikasi Traveloka.²⁰

Aplikasi Go-Jek termasuk ke dalam jalur transaksi melalui penghubung. Hampir semua badan usaha yang menyediakan jasa penghubung antara konsumen dan pelaku

²⁰ Dikutip dari Tri Jata Ayu Pramesti, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56739f735626d/apakah-perusahaan-aplikasiojek-harus-berizin-perusahaan-angkutan-umum> diakses pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 pukul 17:00 WIB .

usaha penyedia barang dan jasa melalui teknologi aplikasi memiliki status sebagai badan hukum perseroan terbatas. Izin dan persyaratan yang dimilikinya adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Serta apabila terdapat investor asing yang memiliki saham dalam perusahaan tersebut, maka akan tunduk pada rezim perizinan di bawah BKPM dengan memperhatikan Daftar Negatif Investasi.²¹

Sebagai pelaku usaha penghubung, PT. Go-Jek Indonesia tidak perlu memiliki izin untuk memperdagangkan jasa yang ia hubungkan melalui teknologi aplikasi. Hal ini mengingat tanggung jawab atas perdagangan jasa tersebut ada pada produsen jasa yang melaksanakan kegiatan pengangkutan. Sebagai contoh, aplikasi Traveloka tidak perlu memiliki izin usaha perhotelan, namun hotel yang kamarnya dipesan melalui Traveloka, harus memiliki izin usaha perhotelan.

Namun, masalah yang timbul adalah jasa yang dihubungkan PT. Go-Jek Indonesia melalui teknologi aplikasi tidak memiliki izin usaha. Tidak diaturnya ojek sebagai salah satu jenis sarana angkutan umum dalam peraturan perundang-undangan oleh pemerintah sehingga menimbulkan masalah hukum.

Kegiatan perdagangan jasa yang melalui sistem elektronik, saat ini diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan). Pada intinya, ketentuan dalam UU Perdagangan mewajibkan pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik untuk menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.

²¹ Dikutip dari Bimo Prasetyo, <http://strategihukum.net/peran-pemerintah-dalam-mengatur-bisnis-jasa-berbasis-teknologiaplikasi>.

Data dan informasi tersebut meliputi identitas dan legalitas pelaku usaha, persyaratan teknis barang dan jasa, harga dan cara pembayaran, serta cara penyerahan barang.

Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi berupa pencabutan izin bagi pelaku usaha. Kemudian, pada Pasal 66 UU Perdagangan dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perdagangan melalui sistem elektronik akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun, hingga saat ini Peraturan Pemerintah tersebut belum dikeluarkan. Oleh karena PT. Go-Jek Indonesia menyatakan dalam situsnya bahwa perusahaannya adalah perusahaan teknologi, yakni menggunakan teknologi aplikasi sebagai salah satu cara transaksi dalam rangka memberikan kemudahan akses bagi konsumen dalam memesan Gojek. Dengan demikian, tidak diwajibkan untuk memiliki izin usaha transportasi/angkutan umum yang didukungnya. Jadi, sebagai pelaku usaha penghubung, perusahaan teknologi seperti PT.Go-Jek Indonesia sebetulnya tidak wajib memiliki izin usaha seperti perusahaan angkutan umum.²²

Selain itu, oleh karena PT.Go-Jek Indonesia bukan sebagai perusahaan transportasi, maka tentu tanggung jawab yang dimilikinya tidak sama dengan tanggung jawab yang dimiliki perusahaan transportasi pada umumnya. Untuk memahami tanggung jawab hukum perusahaan penyedia aplikasi transportasi, harus dipahami bahwa „usaha melalui teknologi aplikasi“ bukan merupakan suatu klasifikasi bidang usaha. Dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 maupun Daftar Negatif Indonesia, tidak diatur mengenai „usaha melalui teknologi aplikasi“. Hal ini

²² Dikutip dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56739f735626d/apakah-perusahaan-aplikasi-ojek-harus-berizin-perusahaan-angkutan-umum>

dikarenakan teknologi aplikasi dalam hal ini berfungsi sebagai penghubung kegiatan usaha, dan bukan bidang usaha secara khusus. Hal inilah yang menyebabkan PT. Go-Jek Indonesia beserta perusahaan sejenis lainnya menyatakan diri sebagai perusahaan teknologi, karena kegiatan usaha mereka adalah menjalankan dan mengembangkan suatu teknologi aplikasi yang kemudian digunakan untuk menghubungkan penyedia usaha dan pengguna jasa.

G. Hubungan hukum antara PT.Gojek Indonesia dengan driver

Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa para driver gojek memiliki hubungan kerja dengan perusahaan penyedia aplikasi ini. Alasan tersebut didasari adanya kewajiban driver gojek menandatangani surat berharga seperti ijazah saat mendaftar sebagai driver di perusahaan tersebut, hingga masalah upah sebagaimana kebiasaan dalam perjanjian hubungan kerja.

Bahwa berbicara mengenai sisi hukum, memang sumber hukum bisa tercipta dari adanya kebiasaan dan ada pula yang tercipta dari peraturan perundang-undangan. Dasarnya Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah mengatur ada atau tidaknya suatu hubungan kerja, menentukan ada atau tidaknya penting agar penelitian dapat membedakan apakah hubungan hukum antara PT.Gojek Indonesia dengan driver nya adalah hubungan kerja atau hubungan lain seperti kemitraan. Pasal 1 angka 14 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tetnang ketenagakerjaan mendefinisikan bahwa “ Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak” Dalam Undang-undang ketenagakerjaan, kita akan tahu bahwa ada 3 unsur hubungan kerja yang terdapat dalam perjanjian kerja.

Ketiganya ialah unsure pekerja, unsure upah, serta unsure perintah. Pasal 1 angka 15 Undang-undang ketenagakerjaan menyatakan bahwa “ Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsure pekerja, upah dan perintah”.

1. Adanya unsur pekerjaan

Penunaian kerja ini akan terpenuhi jika pekerja hanya melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan, penunaian kerja yang tersangkut dalam hal ini adalah tenaga manusia. Sehingga penunaian kerja yang tersangkut dalam kerja adalah kewajiban manusia itu sendiri selaku pekerja sesuai kemampuan yang dimiliki dalam hal perkara tersebut berdasarkan adanya pekerjaan tertentu yang harus diselesaikan atau dilakukan oleh pekerja adalah unsure dalam sebuah hubungan kerja. Sebagaimana kita bisa melihat dalam kontrak antara PT.Gojek Indonesia dengan driver pasal 2 huruf (e) untuk dapat disetujui menjadi mitra, mitra diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh GI sebagai berikut:

- a. Mampu mengemudi kendaraan bermotor baik roda dua ataupun roda empat dan memiliki SIM yang sesuai dan masih berlaku serta perijinan lainnya yang sah untuk mengemudi dan memberikan jasa pengangkutan/pengantaran dengan kendaraan driver, serta jasa lainnya yang terkait di dalam Aplikasi Gojek.
- b. Memiliki atau menguasai kendaraan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku.
- c. Memiliki rekening pada Bank yang direkomendasikan oleh AKAB.
- d. Mempunyai catatan prestasi yang baik dan tidak pernah masuk dalam daftar hitam Kepolisian RI.

- e. Berjanji untuk memenuhi semua syarat dan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam bagian “Kode Etik dan kewajiban Mitra”.

Aplikasi Gojek dan semua hak akses yang terkait di dalam aplikasi tersebut merupakan dan akan tetap menjadi milik AKAB, hak apapun yang tidak diberikan secara tegas dalam perjanjian ini merupakan hak AKAB sebagai pemilik dari aplikasi Gojek

2. Adanya Unsur Perintah

Adanya unsur perintah menimbulkan adanya pimpinan orang lain. Dalam perjanjian kerja unsure perintah ini memegang peranan yang pokok, sebab tanpa adanya unsur perintah, hal ini bukan perjanjian kerja. Dengan adanya unsure perintah dalam perjanjian kerja kedudukan kedua belah pihak menjadi tidak sama yaitu pihak satu kedudukannya di atas (yang memerintah) sedangkan pihak yang lain kedudukannya di bawah (yang diperintah).

Unsur perintah dalam hubungan kerja ialah ada pihak yang member perintah dan ada pihak yang menjalankan perintah. Sebagaimana bisa kita lihat di dalam kontrak antara PT.Gojek Indonesia dengan Driver pasal 3 ayat 4 menyatakan adanya kode etik sebagai berikut;

Dalam menyediakan jasa melalui Aplikasi Gojek, mitra setuju untuk memenuhi kode etik yang ditetapkan oleh AKAB sebagai berikut:

- a. Mitra wajib mematuhi setiap peraturan lalu lintas, undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku.
- b. Mitra wajib menggunakan jaket dan helm Gojek pada saat sedang beroperasi.
- c. Mitra wajib menjaga kebersihan penampilan, berpakaian rapi, bersepatu serta menggunakan atribut Gojek.

- d. Mitra dilarang mengkonsumsi minuman keras, madut, memakai narkoba ataupun berada dalam keadaan dimana mitra dalam keadaan tidak memiliki kesadaran penuh.
- e. Mitra dilarang melakukan perbuatan asusila, penganiayaan, penghinaan, penipuan ataupun tindakan yang merugikan serta mengancam keselamatan konsumen.
- f. Mitra dilarang membujuk mitra lain untuk melakukan tindakan yang dapat diancam hukuman pidana.
- g. Mitra dilarang menentukan harga untuk jasa yang diberikan kepada konsumen.
- h. Mitra dilarang melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum ataupun yang dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berlaku.
- i. Mitra dilarang untuk meminta uang tambahan dalam bentuk apapun “tips” kepada konsumen.

Kedudukan yang tidak sama ini disebut hubungan subordinasi serta ada yang menyebutnya hubungan kedinasan. Oleh karena itu jika kedudukan kedua belah pihak tidak sama disitu ada hubungan kerja.

3. Adanya Upah

Adanya upah menurut Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah;

“hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha dan pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang dan/telah akan dilakukan ”

Sebagaimana kita lihat dalam kontrak PT.Gojek Indonesia dengan Driver pada pasal 3 ayat (3) menyatakan tentang pembayaran oleh konsumen sebagai berikut:

- a. Mitra menyetujui bahwa harga dan struktur pembayaran oleh penerima pesanan jasa atas jasa yang di sediakan oleh mitra dengan menggunakan Aplikasi Gojek “Konsumen”, termasuk biaya pembatalan pemesanan oleh konsumen adalah harga yang ditunjukkan melalui aplikasi Gojek.
- b. Mitra menyetujui bahwa AKAB dapat menentukan harga yang harus dibayar oleh konsumen sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku,berubahan mana akan diberitahu kepada mitra secara tertulis.
- c. Mengambil bagian dari setiap pembayaran yang diterima oleh mitra dari konsumen untuk pengguna aplikasi Gojek.
- d. Untuk menarik jumlah pembayaran dari rekening bank mitra pada bank yang di tunjuk oleh AKAB atau afiliasi dari AKAB untuk melakukan penarikan jumlah yang titrntukan oleh AKAB melalui cara lain untuk keperluan pembagian hasil sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 diatas.

Maka dapat dikatakan unsure upah dalam perjanjian PT.Gojek dengan Driver tidak terpenuhi pembayaran yang diperoleh driver bukan didapat dari perusahaan melainkan dari konsumen.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa PT.Gojek Indonesia tidak memiliki hubungan kerja dengan driver Gojek dikarenakan tidak terpenuhinya ketiga unsur hubungan kerja sebagaimana yang di tentukan oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Melainkan hanya memiliki hubungn mitra kepada penyedia aplikasi karena lebih menekankan pada hubungan saling menguntungkan karena keuntungan tersebut dibagi besarnya presentasi berdasarkan perjanjian yang telah di sepakati.

H. Perjanjian Umum

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Suatu perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Perjanjian adalah peristiwa nyata dan dapat dilihat wujudnya karena dalam suatu perjanjian kita dapat melihat atau mendengar janji - janji yang diucapkan oleh para pihak yang mengadakan persetujuan atau dapat pula membacanya dalam kalimat yang berisi kata-kata janji yang telah dibuat dan disetujui oleh para pihak dalam suatu perjanjian tertulis. Perjanjian yang diadakan secara tertulis lebih dikenal dengan nama “kontrak”.

I. Perjanjian Kemitraan

Istilah perjanjian kemitraan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *partner contract*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *samenwerkingsovereenkomst*. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Perjanjian Kemitraan dapat kita pahami dengan mengartikan kata per kata, yaitu kata “Perjanjian” dan kata “Kemitraan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perjanjian diartikan sebagai persetujuan (tertulis dengan lisan) yang dibuat oleh dua

pihak atau lebih, masing – masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Selanjutnya, pengertian dari “Kemitraan” adalah perihal hubungan (jalinan kerja dengan sebagainya) sebagai mitra, dengan kata “mitra” sendiri diartikan sebagai teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja, dan rekan. Secara yuridis, pengertian atas kemitraan terdapat dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam undang – undang Tersebut kemitraan dapat dipahami sebagai kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Dari dua pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa perjanjian kemitraan adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang dibuat berdasarkan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.

J. Perjanjian Menurut Hukum Islam

Perjanjian menurut Hukum Islam biasa disebut dengan Akad. Akad adalah ikatan yang terjadi antara dua pihak, satu menyatakan ijab dan yang kedua menyatakan qabul, yang kemudian menimbulkan akibat – akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara kedua pihak tersebut. Pengertian kontrak pada umumnya adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Kontrak (akad) pada umumnya diartikan sebagai penawaran dan penerimaan yang berakibat pada konsekuensi hukum-hukum tertentu. Kontrak berarti suatu kesepakatan yang bersandar pada penawaran dan penerimaan (ijab-qabul) antara pihak yang terlibat dalam kontrak dengan prinsip – prinsip hukum dalam suatu urusan (objek).

Menurut istilah fiqh kontrak biasa dikenal dengan akad. Akad secara etimologi, antara lain berarti ikatan antara dua perkara baik iktan antara maknawi , dari satu segi maupun dua segi. Akad juga berarti sambungan (*al-uqdah*) dan janji (*al'ahd*). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukanatau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dari penjelasan di atas dapat kita tarik garis besar bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan.

Di dalam Al-Qur'an terdapat dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Kata tersebut sebagaimana yang termuat dalam firman Allah surat Al-Ma'idah ayat 1 berikut ini :

. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang- orang yang beriman, penuhilah akad- akad itu” (QS. Al-Ma'idah; 1).

Dan juga dalam firman Allah surat An ayat 76 berikut ini :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”

Adapun akibat hukum suatu perjanjian menurut Menurut Pasal 1338 KUHPerdara, akibat dari suatu perjanjian adalah:

- a. Perjanjian mengikat para pihak Maksudnya, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undangundang bagi para pihak yang membuatnya.
- b. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Maksudnya, perjanjian yang sudah dibuat, tidak bisa dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini sangat wajar, agar kepentingan pihak lain terlindungi sebab perjanjian itu dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak, maka pembatalannya pun harus atas kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik Menurut Subekti, itikad baik berarti kejujuran atau bersih. Dengan kata lain, setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran.

K. Syarat Sah Perjanjian

Mengingat begitu pentingnya sebuah perjanjian, agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari akibat kurang pahamnya seseorang dalam membuat suatu perjanjian, maka kami akan menjelaskan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak. Pasal 1320 KUHP menyebut adanya empat syarat sah suatu perjanjian yaitu:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Persyaratan yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan, persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian dinamakan syarat objektif.

Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg* atau *null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar* = voidable) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.

L. Asas-Asas Perjanjian

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya , dari bunyi pasal tersebut sangat jelas mengandung asas:

1. Asas Konsensualisme Dalam Hukum Perjanjian berlaku suatu asas, yaitu asas konsensualisme. Konsensualisme berasal dari perkataan latin *consensus* yang berarti sepakat. Asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detiktercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal – hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas. Dikatakan juga bahwa perjanjian pada umumnya “konsensensuil” , undang –

undang menetapkan bahwa sahnya perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis.

2. Kebebasan berkontrak Adalah asas yang mempunyai kolerasi dengan asas yang sebetulnya sudah kita uraikan yaitu asas konsensualisme , yang sudah diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan menekankan pada kata “semua”, maka pasal ini seolah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya sebagai undang – undang.
3. Asas Pacta Sunt Servanda Asas ini dapat disimpulkan dari kata “berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya” dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata. Para pihak harus memenuhi dan menghormati perjanjian yang dibuatnya karena perjanjian tersebut merupakan Undang – Undang bagi kedua belah pihak. Hal ini dikuatkan oleh Pasal 1338 ayat (2), perjanjian – perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan – alasan yang oleh undang – undang dinyatakan cukup untuk itu. Asas ini disebut asas kepastian hukum.
4. Asas Itikad dengan Baik Asas ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Asas itikad baik , terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan “persetujuan-persetujuan KUH Perdata juga memberikan kekuasaan pada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian jangan sampai pelaksanaan itu melanggar keputusan dan keadilan.

Asas Proporsionalitas Asas Proporsionalitas bermakna sebagai asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak.

5. proposi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual. Asas proporsionalitas mengandalkan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual. Asas proporsionalitas sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak.
6. Asas Kepribadian (Personalitas) Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Asas kepribadian diatur dalam Pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUHPerdata. Kitab undang – undang hukum perdata membedakan 3 golongan yang tersangkut dalam suatu perjanjian, yaitu :
 - a. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri
 - b. Para ahli mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya.
 - c. Pihak ketiga.
7. Asas Kepercayaan Merupakan asas setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadkan diantara mereka.
8. Asas Persamaan Hukum Adalah subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam huku. Mereka tidak di beda – bedakan antara satu sama lain.
9. Asas Keseimbangan Adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.
10. Asas Kepastian Hukum Adalah perjanjian sebagai figure hokum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan

mengikatnya perjanjian yaitu sebagai undanag – undang bagi yang membuatnya.

Asas ini tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk perlindungan yang Diberikan PT.Gojek Indonesia terhadap Driver Gojek Online

Adapun bentuk perlindungan yang didapat oleh driver yaitu bentuk perlindungan hukum represif, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir setelah terjadinya suatu pelanggaran atau sengketa berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan. Perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia. Upaya perlindungan hukum secara represif ini di butuhkan dalam hal saat terjadi perselisihan sengketa antara Gojek, AKAB dan Mitra.

Adapun upaya yang dapat PT. Gojek Indonesia berikan terhadap driver sebagai berikut:

1. Pemulihan Akun Driver

Pihak Gojek dapat memulihkan akun driver jika melakukan banding ke kantor operasional paling lambat 2 bulan setelah *autosuspend* didapatkan dan terbukti bahwa driver tidak bersalah. Namun jika lewat dari waktu yang telah ditentukan maka banding tidak akan diproses dan akun tidak dapat dipulihkan.

2. Ganti rugi

Driver dapat mengklaim ganti rugi dengan cara mengadukan kejadian tersebut ke kantor operasional dan menyerahkan syarat seperti nomor orderan, struk belanja, dan nomor handphone konsumen yang memesan barang tersebut. Jika persyaratan

sudah terpenuhi maka ganti rugi akan diproses dalam waktu 2x24 jam.²³

B. Pertanggungjawaban Serta Perlindungan Hukum Terhadap Pengendara Gojek Online yang Mengantarkan Narkotika Atas Pesanan Pelaku Melalui Aplikasi Gojek

Narkotika merupakan hal yang tidak asing lagi di masyarakat Indonesia. Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza) telah dijadikan sebagai bahan penting dan dibutuhkan untuk pengobatan di hampir seluruh negara di dunia. Dibalik kebutuhan tersebut, Napza telah banyak disalahgunakan dan dijadikan sebagai salah satu eksploitasi bisnis gelap (*black market*) untuk memperoleh keuntungan besar tanpa menghiraukan dampak yang ditimbulkan bagi manusia. Memiliki narkotika dengan tujuan selain ilmu pengetahuan dan pengobatan tanpa resep dokter merupakan hal melawan hukum yang dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Dalam rangka mengelabui petugas hukum maka kegiatan para pelaku kejahatan Narkotika sangat rahasia dan hanya khusus orang tertentu yang bisa masuk dalam lingkaran narkotika tersebut.

Perkembangan modus operandi Kejahatan narkotika di Indonesia juga mengalami perkembangan menarik yang perlu kita perhatikan bersama. Pada mulanya perkembangan kejahatan narkotika ini dilakukan dengan modus operandi tradisional yaitu dari penjual kepada pembeli layaknya proses transaksi barang dagangan

²³ Wawancara dengan Staf Maneger Gojek Medan, Mawar, tanggal 25 Juni 2021

lainnya. Akan tetapi seiring dengan kemajuan jaman dan teknologi, modus operandi tersebut berkembang menjadi sebuah jaringan dengan sistem komunikasi terputus.²⁴

Dengan perkembangan teknologi tersebut, peredaran narkoba selaku Driver Gojek *online* menjadi modus operandi baru narkoba dikarenakan cepatnya waktu pengiriman dan tidak dicurigai oleh aparat penegak hukum.²⁵ Driver Gojek *online* yang tidak mengetahui hal tersebut akan dijadikan korban untuk mengirim narkoba tersebut, namun ada pula Driver Gojek *online* yang sengaja mau dijadikan sebagai kurir narkoba. Kurir narkoba merupakan pengantar narkoba dari penjual ke pembeli narkoba dan diberikan upah.

Driver Gojek *online* dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya harus dilihat dari kesalahan yang diperbuat, apakah perbuatan tersebut merupakan kesengajaan atau perbuatan karena kelalaiannya. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap pidana yang dilakukannya. Sudarto mengatakan dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum namun harus dilihat orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau tidak.²⁶

Pertanggungjawaban pidana memiliki karakteristik yaitu bersifat pribadi perorangan atau asas personal, hanya diberikan kepada orang yang bersalah (*asas culpabilitas*) dan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku tindak pidana.

²⁴ Zainal Ompu Jainah, *Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena dari Tradisional Organized Crime Pranata Hukum* Vol 8 No.2 Tahun 2013, h.102

²⁵ Indra Fikri, 2019 "Enggak Sangka Ojek Online Jadi Modus Baru Kurir Narkoba " URL : <https://www.motorplus-online.com/red/251719790/enggak-sangka-ojek-online-jadi-modus-baru-kuris-pengedaran-narkoba>, di akses pada tahun 2021.

²⁶ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h.156

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana. Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Kesalahan merupakan keadaan batin si pelaku pembuat perbuatan atau niat pelaku (*mens rea*). Batin tersebut dilihat dari jiwanya yang sehat atau cacat (menderita penyakit jiwa atau kelainan). Seseorang yang cacat jiwanya tidak dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP. Perbuatan kesengajaan apabila seseorang menghendaki perbuatan tersebut dan mengetahui akibat dan tujuan perbuatannya, sedangkan perbuatan kelalaian apabila seseorang karena perbuatannya mengakibatkan sesuatu hal yang akibatnya tidak ia inginkan atau tidak disengaja.²⁷

Perbuatan Driver Gojek *online* yang mengantarkan narkoba dari penjual ke pembeli dapat disebut sebagai perantara atau kurir narkoba. Perbuatan Driver Gojek *online* tersebut merupakan perbuatan “pengangkutan” yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkoba dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda atau sarana angkutan apapun (Pasal 1 Angka 9 UU Narkoba). Driver Gojek *online* yang dengan sengaja melakukan pengiriman narkoba dari penjual ke pembeli narkoba, pengemudi tersebut mengetahui bahwa barang yang diantar merupakan narkoba dan mendapatkan upah dari penjual, karena telah mengantarkan narkoba maka dapat dijerat Pasal 114 UU Narkoba sebagai perantara dalam jual beli narkoba. Dilakukannya

²⁷ Mahrus Ali, Op.Cit, h. 157

pengangkutan narkoba yang dengan sengaja oleh Driver Gojek *online* maka Driver tersebut dapat dikenakan Pasal 114 ayat (1) UU Narkoba mengenai setiap orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan satu.

Perantara dalam jual beli artinya sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara sebagai jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang maupun barang bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan dalam faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang di peroleh maka tidak dapat di sebut sebagai perantara sebagai jual beli jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak dapat jelas dalam jasa, maka orang tersebut bukanlah sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang di kenakan sedikit- tidaknya di juncto-kan dengan pasal 132 UU Narkoba tentang percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar merupakan tindakan atas perintah sedangkan perantara bertindak sendiri dengan rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggung jawaban yang berdiri sendiri. Unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan tersebut yaitu kesengajaan, diketahuinya barang tersebut narkoba, adanya upah kepada Driver.

Driver Gojek *online* yang tidak sengaja melakukan pengiriman barang narkoba juga dapat dijerat dengan Pasal 132 ayat (1) *jo.* Pasal 114 UU Narkoba mengenai percobaan atau permukafatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba. Ketidaksengajaan tersebut untuk dipidana atau tindaknya kembali lagi kepada putusan hakim yang memutus perkara kasus tersebut, karena Driver Gojek online tersebut adalah orang yang diperintah oleh penjual narkoba tetapi tanpa sepengetahuan Driver tersebut bahwa barang yang diantarkan adalah narkoba, tetapi hal tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan oleh alat bukti yang sah dalam persidangan. Alat bukti yang sah di atur dalam Pasal 184 KUHP yang terdiri dari alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain itu juga terdapat alat bukti yang sah di dalam persidangan dengan adanya perkembangan teknologi yaitu alat bukti elektronik yang telah di atur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/dokumen elektronik/hasil cetakan yang merupakan alat bukti hukum yang sah.

Dalam persidangan perkara narkoba, hakim dapat menjatuhkan vonis sesuai dengan berat ringannya kesalahan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Meskipun tindak pidana di bidang narkoba merupakan jenis tindak pidana khusus namun asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi mengingat terdakwa juga manusia yang memiliki hak asasi.²⁸

²⁸ Haidan Angga Kusuma, *Kebijakan Penerapan Saksi Hukum, Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, ADHUM Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ilmu Administrasi dan Humaniora Vol 6 No.3 Tahun 2016 , h.162

Penetapan barang bukti Narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (6) UU Narkotika harus ditetapkan oleh Kepala Kejaksaan setempat. Dengan demikian jika dalam surat penetapan barang bukti tersebut ternyata tidak sesuai dengan bukti di penyidik maka dapat berakibat terhambatnya proses penuntutan.²⁹

Driver Gojek *online* dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah dapat dengan menunjukkan bukti pesan singkat *online* atau yang disebut *chatting*. Dalam *chatting* tersebut apabila terdapat suatu percakapan yang dapat menguatkan bahwa ia tidak mengetahui barang yang diantarkan adalah narkotika dan pemesan menjelaskan barang yang berbeda maka selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim yang mengadili perkara tersebut.

C. Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Pandangan Islam

Hukum Islam bersumber dari *Al-Qur'an*, *Hadits* dan *Ijma'* para sahabat dan tabi'in. *Al-Qur'an* dan *Hadits* melengkapi sebagian besar dari hukum-hukum Islam, kemudian para sahabat menambahkan atas hukum-hukum itu. Aneka hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Karena dapat dikatakan bahwa, syariat Islam adalah hukum-hukum yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat. Hukum Islam mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus, karenanya hukum Islam senantiasa

²⁹ Cardiana Harahap, et al, *Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, USU Low Journal Vol 4 No.3 Tahun 2016, h.17

berkembang dan perkembangan itu merupakan tabi'at hukum islam yang terus hidup.³⁰

Menurut hukum Islam kesediaan menjadi saksi dan mengemukakan kesaksian oleh orang yang menyaksikan peristiwa atau perkara pidana hukumnya *Fardhu Ain*.³¹

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 283

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ

Artinya:” Janganlah saksi-saksi itu enggan (member keterangan) apabila mereka di panggil”³²

Muhammad Abduh menjelaskan makna ayat-ayat di atas bahwa seseorang yang menemui peristiwa pidana yang ia saksikan dan disadari oleh pikirannya dan hatinuraninya maka dapat ia ibaratkan ia memenjarakan kesaksian dirinya orang yang berdosa.³³

Ayat diatas sangat jelas mengemukakan kesaksian dalam suatu perkara di pengadilan merupakan suatu hal yang sangat ditentukan oleh Allah SWT. Terutama kepada seseorang dimana hanya dia sendiri yang dapat mengemukakan kesaksian

³⁰ Hasbi Ash-Shiddiq, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, h.44

³¹ Abdurahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Pradilan menurut Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2002), h.57

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Baqorah* (2) Ayat 283 (Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994), h.48

³³ Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, (Mesir: Maktabah al- Qahira, 1960), h.132

sedangkan hak dalam peristiwa tersebut tidak akan ditegaskan tanpa adanya kesaksian.

Saksi mempunyai peranan penting dalam memberikan status hukum dimana dengan adanya bukti saksi yang dapat memberikan suatu dalam peristiwa tertentu. Dimana dalam islam, Kriteria saksi telah ditentukan siapa dan bagaimana harus bersaksi yang sah. Alat bukti saksi dalam hukum islam saksi disebut dengan syahid (saksi laki-laki) atau syahidah (saksi perempuan).

Sedangkan dalam syariat pembelaan atau perlindungan yaitu: Hak (kewajiban) seorang untuk mempertahankan atau melindungi dirinya atau orang lain atau untuk mempertahankan harta sendiri atau harta orang lain, dengan memiliki kekuatan yang diperlukan, dari setiap serangan nyata yang tidak sah. Saksi adalah salah satu bukti yang sah dan persaksiannya itu harus berdasarkan prasangka, dan terkaan belaka.

Tujuan perlindungan saksi menurut hukum islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia itu sendiri, yaitu mengabdikan kepada Allah SWT. Hukum bagi agama islam hanya berfungsi mengatur kehidupan manusia, baik pribadi maupun dalam hubungan bermasyarakat yang sesuai dengan kehendak Allah, untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat.

Seorang saksi dalam kasus perkara pidana di pengadilan hendaknya diketahui statusnya, status saksi adakalanya berfungsi sebagai syarat hukum dan adakalanya sebagai alat bukti, bahkan adakalanya ia berfungsi sebagai syarat hukum dan sekaligus pembuktian. Kesaksian dalam setiap kasus pidana Islam menempati urutan kedua setelah pengakuan. Keadilan seorang saksi pun dalam hukum Islam sangat dilindungi dari ancaman-ancaman yang memberatkannya untuk memberikan

keterangan dalam sebuah proses pengadilan baik itu ancaman dari pelaku maupun dari yang lain.

Untuk mengungkap suatu kasus pidana maka keberadaan seorang saksi sangat penting karena tanpa adanya seorang saksi dan korban maka laporan dapat dibatalkan. Islam sangat melindungi kebebasan hak-hak hidup seseorang baik orang tersebut dalam keadaan baik maupun dalam melakukan tindakan kriminal. Seseorang tidak dapat dihadapkan ke pengadilan tanpa adanya laporan dan kedudukan laporan tidak akan kuat tanpa adanya kesaksian dari seorang saksi.

Perlindungan seorang saksi mutlak harus terjamin karena biasanya seseorang yang mendapat tekanan atau ancaman untuk bersaksi cenderung memberikan kesaksian palsu dalam suatu perkara pidana dipersidangan karena seandainya seorang saksi memberikan kesaksiannya dengan sejujurnya maka ia akan merasa takut dan jiwanya merasa terancam. Maka sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan perlindungan bagi saksi yang sangat penting keberadaannya dalam proses persidangan peradilan pidana. Kesaksian ini sangatlah penting karena saksi merupakan orang yang mendengar, melihat dan mengalami tindak pidana itu sendiri. Maka dari itu pentingnya posisi saksi maka keberadaannya harus selalu dilindungi dari segala ancaman yang memberatkannya dari ancaman yang memberatkannya untuk memberikan kesaksian dengan sebenar-benarnya.

Perlindungan menurut hukum Islam terutama terletak pada sanksinya. Dalam Islam sanksi bagi orang yang melakukan kejahatan ada dua yaitu didunia dan diakhirat (qisas bagi pembunuhan dan penganiayaan) kalau hukuman itu dihapus maka di ganti dengan hukuman diyat atau ganti rugi.

Seperti yang telah dijelaskan di atas terdapat persamaan dan perbedaan terhadap hukum positif dan hukum Islam terhadap pembahasan perlindungan dalam kasus pidana di Indonesia. Persamaan dari uraian sebelumnya dalam kesaksian merupakan hal yang sangat penting, tanpa adanya kesaksian seorang saksi maka laporan dapat dibatalkan. Sedangkan hukum Islam apabila seorang melihat sendiri dan mengalami sendiri peristiwa tindak pidana maka ia tidak boleh menyembunyikan kesaksian, karena apabila sampai menyembunyikan suatu kebenaran kesaksiannya maka Allah SWT akan menghakiminya sebagai orang yang berdosa hatinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah 283:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ۖ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian . Dan barang siapa yang menyembunyikannya . Maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Sedangkan perbedaan dalam hukum positif, saksi yang menyatakan kesaksiannya didepan pengadilan harus bersumpah atas kebenaran kesaksiannya bagaimanapun dalam hukum Islam tapi dalam sumpah terdapat perbedaan didalamnya. Didalam hukum positif akan tetap mengambil keterangan dari saksi yang tidak mau bersumpah akan tetapi pernyataan tersebut bukan suatu kesaksian tetapi hanyalah sebuah keterangan yang dapat menguatkan keterangan hakim. Sebaliknya dalam hukum Islam tidak akan menerima apabila keterangan saksi tersebut tidak di landasi dengan sumpah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama melindungi saksi dan korban serta mencegah terjadinya

kejahatan dan bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan.

D. Upaya Antisipasi Penyalahgunaan Pengemudi Gojek Online yang Dimanfaatkan Sebagai Kurir Narkotika

Narkotika merupakan sekelompok obat, yang berpengaruh pada kerja tubuh, terutama otak. Satu sisi narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Terdapat berbagai factor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkotika, antara lain keadaan ekonomi, dalam hubungannya dengan narkoba bagi orang-orang yang tergolong dalam ekonomi yang sulit mereka berusaha untuk keluar dari himpitan ekonomi tersebut dengan cara mengedarkan narkoba itu sendiri dengan imbalan yang dijanjikan. Faktor ekonomi atau kemiskinan merupakan salah satu penyebab sebagian orang untuk melakukan pekerjaan perantara. Kemiskinan sangat berpengaruh terhadap kehidupan yang akhirnya akan melakukan kegiatan sebagai perantara narkoba dalam peredaran narkoba jaringan internasional maupun nasional.

Pengaruh pergaulan/ lingkungan juga dapat menjadi faktor orang melakukan tindak pidana narkoba, dan faktor kurangnya pengawasan terhadap BNN sehingga pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi, dan pemakaian narkoba.³⁴

Maraknya kasus penyalahgunaan driver Gojek *online* yang dimanfaatkan sebagai kurir narkoba hendaknya lebih berhati-hati. Mencegah peredaran narkoba dengan melindungi anggota masyarakat yang belum tersentuh narkoba merupakan prioritas yang harus dilakukan oleh masyarakat tanpa kecuali.³⁵

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi pemanfaatan Driver Gojek *online* sebagai kurir narkoba lebih kepada upaya preventif. Upaya preventif adalah upaya dengan kegiatan pencegahan terhadap masalah upaya dalam penyalahgunaan dan serta peredaran gelap narkoba dan narkoba.

Upaya ini ditunjukan kepada masyarakat yang sehat dan belum pernah menggunakan, memakai mengenal narkoba sama sekali, sehingga masyarakat tidak akan tertarik dan tidak akan mau untuk akan menyentuh dan memakainya. Dengan dilakukan upaya preventif masyarakat akan mempunyai daya tangkap dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pencegahan adalah kegiatan penyuluhan dan bimbingan untuk member pengetahuan dan kesadaran, tentang akibat buruk/bahaya penyalahgunaan narkoba, untuk meningkatkan ketahanan daya tangkal perseorangan, keluarga atau masyarakat terhadap masalah penyalahgunaan napza. Upaya pencegahan ini dilaksanakan melalui kegiatan diskusi, peningkatan

³⁴ *Ibid*, h.54

³⁵ Joyo Nur S Gono, Narkoba: *Bahaya Penyalahgunaan dan Pencegahannya*, Jurnal Universitas Diponegoro, Vol. 39 No 2 Tahun 2011, h. 83

kemampuan teknis, penyuluhan sosial. Upaya preventif yang dapat dilakukan driver Gojek *online* terkait narkoba yaitu :

1. Driver Gojek online mengecek barang yang diantarkan terlebih dahulu sebelum diantarkan ke tempat tujuan untuk menghindari barang yang dilarang oleh ketentuan hukum, dalam hal ini narkoba.
2. Apabila Driver Gojek online ditawarkan sebuah upah yang banyak agar mau mengantarkan narkoba hendaknya pengemudi menolak, karena apabila tertangkap tangan mengantarkan narkoba, upah yang didapat tidak seberapa dibandingkan dengan pidana penjara yang bertahun-tahun. Jika telah dipidana penjara maka tidak dapat mencari penghasilan lagi dan justru menambah beban keluarga.
3. Apabila melihat adanya penyalahgunaan narkoba hendaknya melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut. Dalam transaksi pemesanan Gojek *online* tentu ada bukti pesan elektronik yang dapat dijadikan alat bukti untuk mempermudah pihak kepolisian melakukan penyelidikan. Dengan dibantunya pihak kepolisian oleh masyarakat dalam menangani kasus narkoba maka diharapkan kasus narkoba dapat berkurang dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Peran serta masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba diharapkan sangat besar kontribusinya, mengingat jumlah aparat yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah masyarakat. Membantu aparat penegak hukum untuk mencegah tindak pidana narkoba merupakan kewajiban setiap warga negara.

4. Perlunya sosialisasi mengenai narkoba tidak hanya untuk pelajar, tetapi juga masyarakat khususnya dalam hal ini Driver Gojek *online* . Pihak Driver gojek *online* dapat bekerja sama baik dengan pihak Kepolisian Daerah dan/atau Badan Narkotika Nasional (BNN) di wilayah provinsi untuk memberikan pengetahuan terkait narkoba agar menambah wawasan driver Gojek *online* agar tidak disalahgunakan sebagai kurir narkoba. Segala upaya yang dilakukan yang datang dari pihak luar seperti Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional harus disertai pula kesadaran diri dari Driver Gojek *online* untuk berhati-hati terhadap kejahatan narkoba. Apabila diri sudah dibentengi oleh moral yang baik dan tidak berniat untuk berkaitan dengan tindak pidana narkoba maka tidak akan terjerat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang “Perlindungan Terhadap Driver Gojek Online Atas Kasus Pidana Kurir Narkotika”, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari yang telah di penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa baik hukum positif maupun hukum islam sama-sama melindungi saksi dan korban serta mencegah terjadinya kejahatan dan bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan.
2. Pertanggung jawaban pidana terhadap Driver Gojek *online* yang dengan sengaja melakukan pengiriman narkotika dari penjual ke pembeli narkotika dapat dikenakan Pasal 114 UU Narkotika sebagai perantara dalam jual beli narkotika. Driver Gojek *online* yang tidak sengaja melakukan pengiriman barang narkotika juga dapat dijerat dengan Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 UU Narkotika mengenai percobaan atau permukafatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Dalam mengantarkan barang maka pengemudi tentu mendapatkan upah atau keuntungan namun perlu dilihat lagi apakah pengemudi tersebut mengantarkan barang atas kehendaknya atau sengaja atau karena diperdaya.
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan Driver Gojek *online* sebagai kurir narkotika yaitu :

Driver Gojek online mengecek barang yang diantarkan terlebih dahulu sebelum diantarkan, menolak mengantarkan narkoba, melaporkan kepada pihak berwenang apabila melihat penyalahgunaan narkoba, serta sosialisasi mengenai narkoba agar menambah wawasan driver Gojek *online* agar tidak disalahgunakan sebagai kurir narkoba.

B. Saran

1. Sanksi pidana merupakan sanksi yang sangat menderitakan, sehingga penegak hukum dapat memberikan keadilnya sesuai perbuatan yang dilakukannya, dalam kasus peredaran narkoba melalui driver Gojek *online* hendaknya diberikan sanksi tidak hanya memenjerakan, namun juga memulihkan keadaan dari penyebab perbuatan tersebut seperti memberi pelatihan bagi driver Gojek *online* .
2. Seharusnya PT.Gojek Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada mitra driver Gojek *online* agar jika nantinya ada kasus yang melanggar undang-undang seperti judul skripsi yang telah dijelaskan di atas, PT.Gojek dapat memberikan perlindungan bagi mitra gojek .
3. Driver Gojek *online* hendaknya mengetahui akibat hukuman apabila mengantarkan barang yang dilarang hukum seperti narkoba, sehingga dapat mengetahui hal yang dilakukan apabila terjadi kondisi seperti di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief ,Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Saran Penal dan Non Penal*, Pustaka Magister, Semarang.
- Agama RI, Departemen. Al-Qur'an dan Terjemahannya
- Ali, Mahrus ,2015 , *Dasar-dasar Hukum Pidana*,Sinar Grafika, Jakarta.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, 1975, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta:Bulan Bintang.
- Departemen Agama RI, 1994, *Al-Qur'an Al-Baqorah* (2) Ayat 283 Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo.
- Fikri, Indra, 2019 “Enggak Sangka Ojek Online Jadi Modus Baru Kurir Narkoba”
URL : <https://www.motorplus-online.com/red/251719790/enggak-sangka-ojek-online-jadi-modus-baru-kuris-pengedaran-narkoba>,di akses pada tahun 2021.
- firganefi dan Deni Achmad, 2013, *Hukum Kriminologi*, UNILA, Bandar Lampung.
- Gono,Joyo Nur S , 2011” *Bahaya Penyalahgunaan dan Pencegahannya*” dalam Jurnal Universitas Diponegoro, Vol. 39 No 2 Tahun 2011.
- Hasanah Hetty,”*Perlindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumenitas kendaraan bermotor dengan fidusai*”, artikel diakses 4 juli 2021 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>
- Hajar,M, 2015 “*Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*”
Pekanbaru: UIN Suska Riau .
- Harahap, Cardiana, et al, *Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, USU Low Journal Vol 4 No.3 Tahun 2016.

- Isyhadilfath, Muhammad, 2019, "*Perlindungan Hukum Bagi Mitra Driver dalam Perjanjian Kerja Sama Antara Driver dengan penyedia Aplikasi Gojek*" URL https://digilib.uns.ac.id/documen/download/69836/MzUyNDk4/Perlindungan-hukum-bagi-mitra-driver-dalam-perjanjian-kerjasama-kemitraan-antara-perusahaan-penediaan-aplikasi-go-jek-dengan-mitra-driver-Muhammad-Isyhadilfath_E0015229.pdf, di akses pada tahun 2021.
- Jainah, Zainal Ompu ,"*Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena dari Tradisional Organized Crime Pranata Hukum* ".
- Kartono, Kartini, 2013," *Metodologi Reset Sosial* ", Bandung: Mandar Maru.
- Kusuma, Haidan Angga, 2016. *Kebijakan Penerapan Saksi Hukum, Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,
- Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id Peraturan Pemerintah RI
- Raharjo, Satjipto, 2003, *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas.
- Sungono, Bambang, 2009, "*Metodologi Penelitian Hukum*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setiono,"*Rule of Law*", 2004, Surakarta: Disertai S2 Fakultas Hukum , Universitas
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, 2004, "*Metodologi Penelitian Sosial*", Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Umar, Abdurahman, 2002, *Kedudukan Saksi dalam Pradilan menurut Hukum*, Jakarta: Grafindo.

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 12, Undang-Undang Tentang
Kemitraan

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bingai, Kecamatan Wampau, Kabupaten Langkat, pada tanggal 19 Juni 1997, Putra dari pasangan suami-istri Anhar dan Idariani.

Penulis menyelesaikan Pendidikan SD di SD NEGERI 050674 Bingai, Kab. Langkat, pada Tahun 2004-2010, tingkat SLTP di Mts Ulumul Quran, Kab, langkat, pada Tahun 2010-2012, dan tingkat SMA di Mas Ulumul Quran, Kab langkat Tahun 2012-2016, kemudian melanjutkan Perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara 2016-2021.